

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Jika banyak wajib pajak yang tidak ada kontribusi dalam kewajiban pajak, maka kegiatan negara akan sulit terpenuhi. Penerimaan pajak yang diterima negara kurang optimal, karena wajib pajak kurang pengetahuan tentang tata cara perpajakan, sehingga muncul adanya sikap sinisme atau memandang jelek terhadap pemerintahan tentang adanya sistem pajak.

Di Indonesia, usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala. Seiring dengan berjalannya waktu perbaikan untuk sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah, wajib pajak berusaha agar membayar pajak sekecil mungkin karena membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak (Permata, 2018). Pajak di mata negara sebagai sumber pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan dan pengeluaran negara, sedangkan pajak bagi perusahaan selaku wajib pajak sebagai beban yang mengurangi laba bersih.

Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena membayar pajak akan mengurangi kemampuan ekonomis atau laba pada perusahaan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak

cenderung mengurangi jumlah pembayaran pajak atau mengelola perpajakannya untuk mengendalikan beban pajak, baik secara legal maupun dengan cara ilegal. Upaya yang akan dilakukan oleh perusahaan meliputi penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak, karena dalam penggelapan pajak merupakan bentuk upaya perusahaan melakukan perbuatan ilegal yang melanggar hukum pajak, sedangkan penghindaran pajak bersifat legal karena upaya tersebut masih dalam peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Penghindaran pajak merupakan perilaku yang beresiko untuk manajemen (Sari, 2018).

Menurut Artinasari & Titik Mildawati, (2018) penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak dengan upaya mengendalikan jumlah beban pajak hingga mencapai angka serendah mungkin. Dengan adanya praktik *tax avoidance* (penghindaran pajak) yang dilakukan wajib pajak atau perusahaan dapat menyebabkan kerugian bagi negara karena anggaran pajak yang masuk tidak sesuai dengan yang diperkirakan oleh pemerintah. Wastam Wahyu Hidayat, (2018) mengungkapkan bahwa Penghindaran pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan dilakukan dengan cara yang legal untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Hal ini akan menyebabkan stagnansi dalam pertumbuhan ekonomi negara. Dampak lain yang ditimbulkan karena adanya penghindaran pajak adalah

terhambatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya yang direncanakan pemerintah. Penghindaran pajak merupakan persoalan masalah yang unik dan rumit, karena di satu sisi *tax avoidance* diperbolehkan dan tidak melanggar hukum, namun di lain sisi tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat mengurangi pendapatan negara.

Untuk memaksimalkan laba perusahaan yaitu dengan menggunakan strategi yang dapat mengurangi beban pajak yang terutang yang merupakan cara dapat digunakan dalam penghindaran pajak. Pengukuran pada variable dependen (*tax avoidance*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Effective Tax Rate*. Tarif Pajak Efektif sebagai rasio yang digunakan dengan melakukan perbandingan antara besar biaya pajak penghasilan sebelum pajak. *Effective Tax Ratio* menjadi salah satu media yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak dalam bentuk penghindaran pajak.

Dengan tingginya beban pajak yang harus dibayar, membuat perusahaan berusaha untuk mengurangi beban pajak dengan melakukan praktik penghindaran pajak. Dengan perusahaan melakukan penghindaran pajak, maka penerimaan negara yang bersumber dari pajak akan berkurang. Jika penghindaran pajak tersebut tidak tertangani, maka akan terus melakukan praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak ini dapat dilakukan oleh semua perusahaan termasuk perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia. Beragam kasus terkait praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan termasuk sektor industri dasar dan kimia yang ada di Indonesia.

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terjadi pada subsektor pulp dan kertas yaitu PT Toba Pulp Lestari. Penghindaran pajak yang dilakukan sebesar 1,9 Triliun rupiah, diduga perusahaan melakukan praktik pengalihan keuntungan dan mengalami kebocoran pajak pada ekspor pulp larut Indonesia. PT Toba Pulp Lestari terindikasi bahwa praktik yang dilakukan berhubungan dengan upaya penghindaran pajak. Perusahaan PT Toba Pulp Lestari teridentifikasi melakukan salah klasifikasi jenis pulp yang diekspor. Praktik ini diduga untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengurangi beban pajak. Perusahaan PT Toba Pulp Lestari tercatat menjual pulp larut (*dissolving pulp*) ke perusahaan pemasaran yang terletak di Makau, salah satu negara surga pajak. Mengingat Makau merupakan negara dengan yuridiksi bertarif pajak rendah, praktik ini diduga sebagai cara menghindari kewajiban pajak korporasi di Indonesia. (Tempo, 2020)

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu intensitas modal, pertumbuhan penjualan, intensitas persediaan, dan likuiditas. Faktor pertama yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah intensitas modal, intensitas modal menggambarkan seberapa besar investasi perusahaan berupa aset tetap. Aset tetap memiliki umur ekonomis yang menimbulkan biaya penyusutan setiap tahun. Hampir dari seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Sementara biaya penyusutan ini merupakan biaya yang dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil

tingkat pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan hal tersebut berdampak pada perusahaan dengan tingkat rasio intensitas modal yang besar menunjukkan tingkat pajak efektif yang rendah, dengan tingkat pajak efektif yang rendah mengindikasikan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (Anisya, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Fiskawati, (2022) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan penelitian dari Dwi Anggriantari & Purwantini, (2020) menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *sales growth* (pertumbuhan penjualan). pertumbuhan penjualan merupakan perubahan penjualan laporan keuangan tiap tahun yang dapat mencerminkan prospek perusahaan dan profitabilitas di masa yang akan datang, semakin tinggi tingkat penjualan maka pertumbuhan penjualan menjadi naik, yang akhirnya dapat meningkatkan laba perusahaan. Meningkatnya laba akan diiringi dengan naiknya pajak maka hal ini dapat memicu perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak Tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi mencerminkan keberhasilan strategi penjualan dan pemasaran produk dari suatu perusahaan. Perusahaan akan cenderung diuntungkan ketika pertumbuhan penjualan meningkat. Perusahaan akan melakukan praktik penghindaran pajak jika keuntungan meningkat. Hasil penelitian yang diteliti oleh Kevin Honggo, (2019) menunjukkan bahwa *sales growth* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan penelitian dari Yino Yohanes, (2022) menyatakan bahwa *sales growth* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor ketiga yang berkaitan dengan tax avoidance (penghindaran pajak) adalah *inventory intensity* (intensitas persediaan). intensitas persediaan merupakan suatu kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk persediaan. Besarnya intensitas persediaan dapat menimbulkan biaya tambahan yang harus dibayarkan perusahaan sehingga dapat mengurangi laba. Besar tambahan biaya yang timbul akibat dilakukannya investasi perusahaan terhadap persediaan memiliki pengaruh terhadap pengurangan laba yang akan menyebabkan intensitas persediaan akan berpotensi mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan perusahaan. Dengan adanya investasi yang dilakukan perusahaan dalam bentuk persediaan, maka akan menimbulkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan dari persediaan tersebut. Semakin tinggi intensitas persediaan suatu perusahaan, maka semakin tinggi tingkat praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Jika keuntungan menurun, maka tarif pajak juga akan mengalami penurunan yang dapat menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan semakin tinggi. Penelitian mengenai *inventory intensity* dilakukan oleh Dwi Anggriantari & Purwantini, (2020) menunjukkan bahwa *inventory intensity* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan penelitian lain dari Ivena & Handayani, (2022) menyatakan bahwa *inventory intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kemudian faktor keempat yang diprediksi dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah *liquidity* (likuiditas). Dalam menjalankan prinsip going concern tentulah perusahaan sangat memperhatikan dalam melunasi kewajiban jangka pendek. Menurut Rahmadini Safitri & Mayar Afriyenti, (2020) likuiditas

ialah suatu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dalam jangka pendek guna untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Likuiditas diproksikan dengan *Current Ratio* (CR), semakin tinggi hutang jangka pendek yang dimiliki perusahaan semakin tinggi indikasi perusahaan dalam tindakan praktik penghindaran pajak. Dalam kaitannya dengan pajak, apabila perusahaan memiliki likuiditas yang tinggi berarti perusahaan memiliki aktiva lancar yang besar sehingga adanya kemampuan tinggi dari perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek dikarenakan kondisi keuangan perusahaan yang sudah baik sehingga perusahaan memperbesar usaha untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian mengenai likuiditas yang dilakukan oleh Ismi Norisa, (2022) menunjukkan bahwa likuiditas memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan penelitian lain dari Kasrina, (2022) menyatakan bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini didasari dengan teori keagenan (*agency theory*), merupakan sebuah hubungan kontrak antara *agent* (manajemen) dan *principal* (pemilik). Hubungan antara prinsipal dan agen tersebut merupakan hubungan agensi yang terjadi ketika salah satu pihak dalam hal ini pemilik perusahaan sebagai prinsipal menyewa dan mendelegasikan wewenang kepada pihak lain yaitu manajer sebagai agen untuk melakukan suatu jasa (Fionasari, 2020). Dua pihak yang melakukan kontrak dalam teori keagenan biasanya berada dalam situasi ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*), artinya bahwa agen mempunyai lebih banyak informasi mengenai perusahaan daripada prinsipal. Adanya perbedaan kepentingan dan ketidakseimbangan mengenai informasi menyebabkan manajemen

lebih agresif melakukan perencanaan pajak dalam bentuk praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Dari penjelasan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu yang menggunakan penghindaran pajak sebagai variabel dependen dan keempat variabel independen tersebut ditemukan adanya research gap atau ketidaksamaan dari hasil para peneliti terdahulu. Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali hasil penelitian terdahulu yang berbeda serta memberikan informasi kepada pemerintah tentang upaya perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

Maka, penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Persediaan, dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Sektor *Basic Materials* Di BEI”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan. Maka, rumusan masalah dari penelitian sebagai berikut:

1. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan dengan rumusan masalah yang ditetapkan. Maka, tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Menguji apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2. Menguji apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak
3. Menguji apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak
4. Menguji apakah likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta sebagai bahan kajian atau referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai perilaku tax avoidance, khususnya di Indonesia.

2. Bagi Pihak Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini dapat menyediakan informasi bagi pihak direktorat jenderal pajak dan diharapkan dapat membantu dalam mengidentifikasi resiko tax avoidance.

3. Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi investor tentang karakteristik perusahaan yang memungkinkan untuk melakukan praktik penghindaran pajak

1.5 Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan proposal terbagi dalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan proposal.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan terkait penelitian terdahulu yang sejenis yang pernah dilakukan secara teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang beberapa metode penelitian yang diantaranya adalah rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini menjelaskan tentang garis besar populasi, sampel serta analisis dari hasil penelitian yang meliputi gambaran subyek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang meliputi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.

